

ABSTRAKSI

Adi, Arif Purnomo. 2015. Tinjauan Hukum Islam terhadap Voucher Pembayaran Umroh dan Haji Plus di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo (Studi Kasus antara PT. Arminareka Perdana dengan Mitra), **Skripsi.** Program Studi Mu'amalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Muhammad Muhsin.

Kata kunci : Jual Beli, Wakalāh

PT. Arminareka Perdana membuka peluang usaha travel untuk seluruh individu yang berminat memasarkan layanan penyelenggaraan travel umrah dan haji plus dari PT Arminareka Perdana. Mitra dapat memilih paket kemitraan yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian cara mendaftar paket tersebut yaitu dengan membeli sejumlah voucher umroh sesuai paket yang dipilih. Paket 13 maka membeli 13 voucher, paket 22 membeli 22 voucher, dan paket 40 membeli 40 voucher. Pada setiap voucher memiliki nilai USD 350. Nilai voucher dan harga paket tidak akan berubah. Hak usaha ini dapat diwariskan. Voucher ini nantinya akan digunakan oleh mitra sebagai tanda bukti DP pembayaran jamaah umroh dan haji yang mendaftar kepadanya. Selain itu voucher ini nantinya dapat digunakan untuk pengurang biaya perjalanan oleh jamaah. Akad yang dipakai dalam pengadaan voucher pembayaran antara PT. Arminareka Perdana dengan Mitra adalah jual-beli. Disini penulis meneliti sistem jual beli voucher di PT. Arminareka Perdana cabang Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan kondisi-kondisi aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar hukum yang ada dalam ilmu fikih untuk mencermati masalah yang ada dilapangan. Data diolah penulis melalui editing organizing, dan penemuan hasil data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis akad yang digunakan dan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, transaksi pengadaan voucher yang terjadi antara PT. Arminareka Perdana dengan mitra merupakan transaksi tukar menukar atau jual beli mata uang asing. Pada prinsip syariahnya, jual beli mata uang asing dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqih dengan istilah *sharf*. Tidak terpenuhinya syarat *si'rus sharf* atau kurs pada transaksi jual beli voucher tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Selain itu pasca pembelian dan penggunaan voucher, mitra tetap memiliki hak usaha untuk memasarkan produk perusahaan. Apabila berhasil merekrut jamaah maka mitra akan mendapat komisi dari perusahaan. Akad kerjasama ini merupakan akad *wakalāh* bi al ujah dan sesuai dengan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat Islam di seluruh dunia. Ibadah tersebut menjadi wajib ketika seorang muslim telah baligh dan memiliki kemampuan.

Dalam al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban haji, terutama bagi yang telah mampu untuk melaksanakannya. Allah SWT menegur bagi mereka yang telah meninggalkan ibadah haji tersebut tanpa adanya uzur yang jelas. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya :



Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah.”(QS. Ali Imran ; 97)¹

Kemampuan atau dalam bahasa Arab disebut dengan *Istita'ah*. *Istita'ah* terdiri dari tiga macam yaitu *istita'ah badaniyah* (kemampuan fisik), *istita'ah amaliyah* (kemampuan ekonomi) dan *istita'ah amaniyah* (kemampuan kondisi keamanan perjalanan).²

Haji dan umrah merupakan ibadah yang istimewa karena didalamnya terkandung unsur ungkapan keagungan terhadap Allah SWT dan mengingatkan

¹ A. Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 210.

² *Ibid.*, 218.

akan fitrah makhluk-Nya. Nabi Muhammad SAW menuturkan bahwa haji dan umrah dapat menghapus dosa dan mendapat pahala berupa surga, sebagaimana hadist berikut :

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ
الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

Artinya: “Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga.” (HR. An Nasai no. 2631, Tirmidzi no. 810, Ahmad 1/387. Kata Syaikh Al Albani hadits ini hasan shahih).³

Sehingga setiap muslim yang menjalankan ibadah tersebut akan merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Tidak heran jika banyak umat Islam termasuk yang ada di Indonesia yang memimpikan untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekkah al-Mukaromah.

Di tahun 2015, kuota jamaah haji Indonesia mencapai 168.800 orang. Jumlah tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jamaah umrah pada pertengahan April 2015 sudah 21.425 orang.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kemampuan umat Islam di Indonesia untuk beribadah ke Baitullah semakin besar.

Namun terdapat masalah klasik yang paling sering dijumpai oleh masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji ataupun umrah adalah kendala

³ Abu Malik, Shahih Fiqh Sunnah, vol 2. Maktabah Taufiqiyah, 276.

⁴ Republika, “Pada 2015 kuota jamaah haji Indonesia 168 ribu orang”, dalam <http://m.republika.co.id> (diakses tanggal 30 Maret 2015 pukul 10.00 wib.)

biaya. Mulai dari tiket pesawat untuk ke kota Mekkah dan bus setibanya disana, hotel, serta biaya hidup selama menjalankan ibadah.

Bagi mereka yang berjiwa bisnis, ini merupakan lahan baru untuk menciptakan usaha yakni membangun bisnis travel haji dan umrah. Usaha ini mempunyai dua keuntungan sekaligus yaitu profit yang tinggi dan bernilai ibadah karena telah membantu mengakomodasi para jamaah untuk melangsungkan niatnya. Terbukti sebanyak 659 biro travel umrah dan haji telah terdaftar secara resmi di Kementerian Agama.⁵

Masalah baru pun muncul, yakni persaingan bisnis antar pemilik travel. Maka dari itu untuk menarik minat calon jamaah dan mempertahankan eksistensi usahanya, berbagai inovasipun dilakukan diantaranya dengan menambahkan wisata religi ke tempat bersejarah Islam, paket haji dan umrah berbiaya murah, kemudahan membayar biaya dengan angsuran, dan masih banyak lagi yang lain.

Salah satu biro travel yang giat mengembangkan usahanya adalah PT. Arminareka Perdana. PT. Arminareka Perdana hingga tahun 2014 berhasil memberangkatkan lebih dari 125.000 jamaah, memiliki lebih dari 20.000 mitra perwakilan dan mengajak lebih dari 500.000 masyarakat muslim untuk menjalankan sistem kemitraan yang tersebar di seluruh pelosok nusantara.

Sebagai penyelenggara perjalanan umrah dan haji plus PT. Arminareka Perdana memberikan solusi bagi calon jamaah yang kesulitan dalam hal ekonomi untuk berangkat ke Tanah Suci.

⁵ Kementerian Agama, "Daftar PPIU", dalam <http://haji.kemenag.go.id> (diakses tanggal 30 April 2015 pukul 10.05 wib.)

Solusi tersebut adalah PT. Arminareka Perdana membuka peluang usaha travel untuk seluruh individu yang berminat memasarkan layanan penyelenggaraan travel umrah dan haji plus dari PT Arminareka Perdana. Peluang ini selain bisa menghasilkan pendapatan yang tidak terbatas juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengunjungi Mekkah dan Madinah dari hasil usaha layanan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji plus Arminareka Perdana.

Modalnya sekali seumur hidup untuk menjadi Agen PT. Arminareka Perdana. Agen dapat memilih paket kemitraan yang disediakan oleh perusahaan. Perusahaan menyediakan 3 paket, yaitu paket 13,22, atau 40. Kemudian cara mendaftar paket tersebut yaitu dengan membeli sejumlah voucher umroh sesuai paket yang dipilih. Paket 13 maka harus membeli 13 voucher, paket 22 membeli 22 voucher, dan paket 40 membeli 40 voucher. Harga tiap paket berbeda-beda. Pada setiap voucher memiliki nilai USD 350. Nilai voucher dan harga paket tidak akan berubah sampai kapanpun. Hak usaha ini dapat diwariskan.⁶

Voucher ini nantinya akan digunakan oleh mitra sebagai tanda bukti DP pembayaran jamaah umroh dan haji yang mendaftar kepadanya. Selain itu voucher ini nantinya dapat digunakan untuk pengurang biaya perjalanan oleh jamaah yang beribadah umroh dan haji plus melalui PT. Arminareka Perdana.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mengasumsikan bahwa akad yang dipakai dalam pengadaan voucher pembayaran antara PT. Arminareka Perdana dengan Mitra adalah jual-beli. Jual-beli menurut bahasa berarti *al-Bay'* (menukar

⁶ Lihat transkrip wawancara 01/1-W/F-1/13-05/2015

atau menjual), al-Tijarah (perdagangan) dan al-Mubadalah (pengganti).⁷ Jual-beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸

Namun penulis masih belum mengetahui jual beli model apa yang digunakan antara PT. Arminareka Perdana dengan mitra apabila ditinjau dari hukum Islam, dibolehkan atau tidak apabila voucher tersebut dijadikan obyek sebagai jual beli serta hak dan kewajiban apa yang diterima oleh mitra pasca pembelian dan penggunaan voucher tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP VOUCHER PEMBAYARAN UMROH DAN HAJI PLUS DI PT. ARMINAREKA PERDANA CABANG PONOROGO (Studi Kasus Antara PT. Arminareka Perdana Dengan Mitra).

B. Penegasan Istilah

1. Voucher pembayaran : Voucher yang diterbitkan oleh PT Arminareka Perdana adalah sebagai pengurang biaya Paket Umrah yang harus dibayar pada saat keberangkatan.
2. PT. Arminareka Perdana : Salah satu biro travel haji dan umrah yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang hampir di seluruh Indonesia.

⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2008), 67.

⁸ Ibid, 70.

3. Mitra : Orang yang menjalankan bisnis travel haji dan umroh cabang dari PT. Arminareka Perdana

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pengadaan voucher pembayaran di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan status voucher pembayaran sebagai obyek transaksi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban mitra pasca pembelian dan penggunaan voucher di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan akad yang dipakai dalam pengadaan voucher pembayaran di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo antara pihak perusahaan dengan mitra.
2. Untuk mendeskripsikan fungsi dan status voucher pembayaran apabila digunakan sebagai obyek transaksi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo antara pihak perusahaan dengan mitra.
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban mitra pasca pembelian dan penggunaan voucher di PT. Arminareka Perdana cabang Ponorogo

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepentingan Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan konsep hukum Islam yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para ekonom syariah, khususnya tentang penerapan hukum Islam di lembaga-lembaga keuangan secara lebih spesifik.

2. Kepentingan Praktik

- a. Bagi PT. Arminareka Perdana dapat digunakan sebagai wacana rujukan dalam mengembangkan bisnis sesuai Hukum Islam
- b. Bagi masyarakat agar lebih cerdas dan selektif dalam memilih biro travel haji dan umrah.
- c. Bagi perusahaan sejenis sebagai bahan acuan atau komparasi dalam penerapan konsep syariah di berbagai lembaga keuangan.

F. Telaah Pustaka

Penelitian yang terkait dengan sharf adalah skripsi karya Wahyudi Cahyono dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas (Study Kasus di Toko Emas Jawa Mas Kendal Ngawi). Dalam tulisannya dijelaskan bahwa aqad jual beli perhiasan emas di toko emas Jawa Mas bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Karena adanya perbedaan persepsi penjual dan pembeli yang dapat mempengaruhi jual beli perhiasan emas tersebut. Penetapan harga yang dilakukan oleh toko emas Jawa Mas bertentangan dengan ketentuan penetapan harga dalam Hukum Islam. Karena penetapan yang

dilakukan oleh pemilik toko emas dapat menimbulkan eksploitasi harga terhadap konsumen karena merugikan konsumen. Pembebanan biaya administrasi sebesar Rp. 5000,00/gram dalam transaksi jual beli perhiasan emas di toko emas Jawa Mas adalah pengambilan laba dari transaksi pembelian perhiasan emas dari konsumen dan bukan biaya sewa seperti yang dipersepsikan oleh pemilik toko emas.⁹

Eka Nopitasari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi kasus pada toko emas Ronowijayan)”. Hasil penelitian yang dilakukan adalah penetapan harga dengan penawaran dua opsi terhadap konsumen yang dipraktekkan oleh pemilik toko perhiasan emas Putra Jaya bertentangan dengan penetapan harga dalam hukum Islam. Dimana penetapan harga yang dilakukan oleh toko emas dapat menimbulkan eksploitasi harga terhadap konsumen yaitu harga yang dikuasai oleh salah satu pihak, yaitu pihak toko. Pembulatan berat timbangan emas yang dilakukan pada toko Putra Jaya merupakan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen.¹⁰

Skripsi tahun 2011 karya Yustina Oktaviani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Samsarah pada Jual Beli Mobil Bekas di Oto Bursa Maospati”. Hasil dari pembahasan skripsi ini disimpulkan bahwa akad yang dijalankan oleh jasa samsarah dengan pemilik mobil adalah akad ijarah dan di

⁹ Wahyu Cahyono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas (Study Kasus Di Toko Emas Jawa Mas Kendal Ngawi) (Skripsi strata satu, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2009).

¹⁰ Eka Nopitasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi kasus pada toko emas Ronowijayan) (Skripsi strata satu, STAIN Ponorogo, 2009).

perbolehkan, tetapi akad dari samsarah ala samsarah tidak diperbolehkan karena adanya dua akad dalam satu transaksi. Sedangkan sistem pengupahannya yang ditentukan sendiri oleh samsarah adalah sah menurut hukum Islam, tetapi keuntungan dari samsarah ala samsarah tidak sah menurut hukum Islam. Kemudian penetapan tanggung jawab terhadap resiko kerusakan barang akan diganti yang melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan, serta menjadi tanggung jawab kedua belah pihak apabila tanpa sengaja sudah sesuai dengan ijarah.¹¹

Pembahasan mengenai jual beli voucher pembayaran umroh dan haji sejauh ini penulis belum menemukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu dengan cara mengkaji data tentang voucher pembayaran haji dan umroh yang selanjutnya membahas dan menilai voucher pembayaran haji dan umroh tersebut berdasarkan tinjauan Hukum Islam.

¹¹ Yustina Oktaviani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Samsarah pada Jual Beli Mobil Bekas di Oto Bursa Maospati," (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011), 64.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan penelitian adalah PT. Arminareka Perdana yang berada di Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi, dan lain-lain.¹² Adapun sumber data tersebut diantaranya :

- a. Data Primer : Pihak yang terkait langsung yaitu mitra PT. Arminareka Perdana dan semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder : Data pendukung yaitu informasi dari website resmi PT. Arminareka Perdana, dokumen perusahaan dan buku panduan jamaah serta brosur.

5. Teknik Penggalian Data

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyidik (peneliti) dengan subyek atau informan.¹³ Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data yaitu pihak PT. Arminareka Perdana yang terkait tentang voucher pembayaran tersebut.

b. Metode Observasi

¹² Teliziduhu Ndraha, *Disain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 112.

¹³ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Suatu Tinjauan Dasar* (Surabaya: Rineka Cipta, 2003), 67.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian.¹⁴ Dimana observasi ini dilakukan di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo. Dalam hal ini observasi dijadikan sebagai penjajagan awal, proses penelitian dan pengecekan keabsahan data.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁵ Metode ini dipakai dalam menggali data untuk masalah akad dan lebih spesifiknya pada fungsi dan status voucher dalam kegiatan transaksi serta hak dan kewajiban mitra pasca pembelian dan penggunaan voucher di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.

b. Organizing

¹⁴ Ibid, 77.

¹⁵ Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 181.

Menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.

c. Penemuan hasil riset

Menganalisa bahan-bahan hasil penyusunan data dengan kaidah-kaidah teori, dalil dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.

7. Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berpijak pada norma Hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisis akad, fungsi dan status voucher pembayaran dalam transaksi serta hak dan kewajiban mitra pasca pembelian dan penggunaan voucher di PT. Arminareka Perdana.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam skripsi akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainnya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi ini yang memuat : Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian yang di akhiri dengan Sistematika Pembahasan.

BAB II JUAL BELI DAN *WAKALAH* DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan penguraian lebih lanjut dari kerangka teoritik. Pada bab II ini merupakan pemaparan data teori sebagai landasan Hukum yang menjadi alat analisis untuk mengungkapkan permasalahan dalam penelitian.

BAB III VOUCHER PEMBAYARAN UMROH DAN HAJI PLUS DI PT. ARMINAREKA PERDANA

Bab ini merupakan pemaparan data yang menjadi objek teliti, yang bertumpu pada voucher pembayaran di PT. Arminareka Perdana. Dalam bab III ini membahas juga profil perusahaan PT. Arminareka Perdana, visi misi dan tujuan perusahaan, serta menjelaskan akad yang digunakan, fungsi dan status voucher pembayaran sebagai obyek transaksi serta hak dan kewajiban mitra pasca membeli dan menggunakan voucher.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP VOUCHER

PEMBAYARAN UMROH DAN HAJI PLUS DI PT.
ARMINAREKA PERDANA (Studi Kasus antara PT.
Arminareka Perdana dengan Mitra)

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan skripsi ini, yaitu analisa berdasarkan Hukum Islam terhadap akad pengadaan voucher pembayaran di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo, tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan status voucher pembayaran sebagai obyek transaksi serta hak dan kewajiban mitra pasca membeli dan menggunakan voucher di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dipaparkan akhir dari seluruh pembahasan skripsi dan sekaligus sebagai jawaban dari permasalahan, kemudian diakhiri dengan saran-saran dan penutup.

Selanjutnya dilanjutkan dengan daftar pustaka, yang menjadi referensi dalam skripsi ini, di akhiri dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB II

JUAL BELI DAN WAKALAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli atau *Buyu'* secara Etimologis

Buyu' dari segi tashrif berasal dari kata *ba'ahu* (dia menjualnya). Mashdarnya *bai'atan* dan *mabi'an*. *Ism maf'ul-nya mabyu'* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual). *Al-biya'ah* artinya komoditi. *Ibta'tu* artinya aku membelinya. Berdasarkan pengertian diatas, secara etimologis *bai'* berarti tukar menukar (barter) secara mutlak.¹⁶

2. Pengertian Jual Beli atau *Buyu'* secara Terminologis

Fuqaha' berbeda pendapat mengenai pengertian *bai'* secara terminologis. Pengertian yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau, manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan.

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada

¹⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami bi Uslub Wadhhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 1.

kebutuhan), seperti emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.

- b. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Dsyarat mubah dimaksudkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.
- c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun (lau) di sini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan). Kedua hal ini dapat terjadi dalam bai'¹⁷

3. Menurut Istilah secara Umum

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara ke dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.¹⁸


B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi), diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam al-Quran surat al-Baqarah Ayat 198

¹⁷ Ibid, 2.

¹⁸ Atik Abidah, Fikih Muamalah, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 55-56.



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”¹⁹

Maksud dari ayat di atas adalah tidak ada kesukaran dan dosa berniaga di tengah menjalankan ibadah haji, sesungguhnya berniaga yang bersifat duniawi tidak menafikan ibadah untuk agama, dahulu mereka (umat muslim) dilarang berniaga di tengah-tengah menjalankan ibadah haji, kemudian turunlah ayat ini yang memperbolehkan berniaga pada bulan-bulan haji.²⁰

2. Dalam surat al-Baqarah Ayat 275



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²¹

Pada mulanya Bani Amr dari Tsafiq menghutangi (dengan riba) kepada Bani Mughirah. Ketika telah jatuh tempo, mereka ingin memperoleh riba (kelebihan harta) darinya, kemudian turunlah ayat tersebut.²² Maksud ayat tersebut adalah Allah menghalalkan jual beli karena ada transaksi tukar menukar hal-hal yang bermanfaat, dan

¹⁹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya Disertai Asbabun Nuzul*, (Klaten: CV. Sahabat, 2014), 31.

²⁰ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir Tafsir-Tafsir Pilihan*, Terj. Yasin, Vol. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 260.

²¹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971), 69.

²² Syaikh Muhammad, *Shawatut Tafasir*, 368

mengharamkan riba karena dapat membahayakan individu dan masyarakat.²³

Riba itu ada dua macam yaitu nasiah dan fadhil. Riba nasiah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat tersebut Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.²⁴

3. Surah an-Nisa' Ayat 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”²⁵

Maksud ayat tersebut adalah Allah memperingatkan orang beriman agar tidak memakan harta manusia dengan cara bathil. “*Hai orang-orang* yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

²³ Ibid, 369.

²⁴ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

²⁵ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al Bukhari*, Terj. Amiruddin, Vol. 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 4.

jalan yang bathil,“ Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang bathil, yaitu dengan cara yang tidak diperbolehkan syariat seperti mencuri, korupsi, ghashab, riba, perjudian, dan sejenis itu semua.”*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*,“ Kecuali dengan cara yang terhormat, seperti dagang atau perniagaan yang dihalalkan oleh Allah. Ibnu Katsir berkata terdapat pengecualian. Bermakna: janganlah kamu melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi lakukanlah perniagaan yang dilakukan atas dasar keridhaan masing-masing pihak.²⁶

4. Dalam Sunah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْأَحَاكِمُ

Artinya: “*Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”*. (HR al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).²⁷

Maksud dari jual beli yang bersih yakni bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dalam bertransaksi.²⁸

5. Dalil Ijma’

²⁶ Syaikh Muhammad, Shawatut Tafasir, 627.

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram, Terj. Muhammad Isnan, Vol.2 (Jakarta: Darus sunnah Press, 2008), 308.

²⁸ Ibid.

Ulama sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli.²⁹ Ibnu Qudomah r.a menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi.³⁰ Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³¹

6. Dalil Qiyas

Bahwasannya semua syariat Allah swt yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan jual beli. Diantaranya adalah sebagai media bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang dan sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi dengan cara tukar menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan

²⁹ Muhammad Ali Hasan, *Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 115-117.

³⁰ Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih*, 5.

³¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.

saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.³²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga:

1. Orang-orang yang mengadakan akad (aqid)
2. Barang yang diakadkan (*ma'qud alaih*)
3. Sighad

Yang mengadakan akad adalah penjual dan pembeli. Barang yang diakadkan adalah barang yang dipertukarkan, atau tegasnya barang dan uang. Dan sighad maksudnya adalah *ijāb-qabul*.

Syarat sahnya perjanjian jual beli terdiri dari syarat subyek, syarat obyek dan lafaz. Penjelasan mengenai ini adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang menyangkut subyek jual beli
 - a. Berakal sehat
 - b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)
 - c. Keduanya tidak muabadzir
 - d. Baligh (sudah dewasa)³³

Setelah syarat ini terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli.

Terkait dengan syarat kesepakatan ini al-Quran surah an-Nisa ayat 29 menyatakan bahwa:

³² Abdullah, Ensiklopedi Fiqih, 5.

³³ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 41.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dalam surah al-Baqarah ayat 257 juga dinyatakan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Jadi berdasarkan pada ketentuan ayat ini, Allah melarang adanya kesepakatan yang mengandung unsur ribawi. Karena apabila unsur riba masuk berarti di situ terjadi eksploitasi terhadap sesama. Salah satu hikmah diharamkannya riba yaitu untuk mencegah penganiayaan atau perlakuan zalim pihak kreditur (pemilik uang) terhadap debitur (peminjam) dan memerasnya dalam bank konvensional.

2. Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut obyek perjanjian

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bersih barangnya

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Diantara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.

Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi

dapat diperjual-belikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, yang meskipun ini najis tetapi dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.³⁴

b. Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual-belikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Milik orang yang melakukan akad

Bahwa perjanjian yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada di bawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. Walaupun demikian pembeli yang beritikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batal ini.

d. Mengetahui atau jelas barangnya

³⁴ Ibid, 42.

Artinya bahwa terhadap barang yang menjadi obyek jual beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk gharar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

3. Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut lafazh

Sebagai sebuah perjanjian harus dilafazhkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafazh adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan harus mengandung serah terima (*ijāb* - qabul)

Jual beli berlangsung dengan *ijāb* dan qabul , terkecuali untuk barang barang kecil, tidak perlu dengan *ijāb* qabul , cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.³⁵

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, "Jual beli sah dengan ungkapan dan perbuatan apa saja yang dianggap oleh manusia sebagai jual beli, karena Allah SWT tidak mengharuskan kita menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu, melainkan menunjukkan

³⁵ Anshori Umar, Fiqih Wanita, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2002), 490.

kandungannya saja. Dengan demikian ungkapan apapun yang menunjukkan jual beli, maka tujuan jual beli dapat terlaksana.”³⁶

Dalam *ijāb* qabul tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

Yang diperlukan adalah saling rela (*ridha*), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan mempermilikkan, seperti ucapan penjual: aku jual, aku berikan, aku milikkan atau ini menjadi milikmu atau berikan harganya dan ucapan pembeli: aku beli, aku ambil, aku terima, aku rela atau ambillah harganya.³⁷

D. Bentuk Jual Beli yang Diperbolehkan dan yang Dilarang dalam Islam

Menurut jumhur *ulamā* jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli fasid.³⁸ Sedangkan menurut *ulamā* Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu :

1. Jual beli yang sah

Apabila jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

³⁶ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Bulughul Maram*, Terj. Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 217.

³⁷ Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, 49.

³⁸ Syāfi’i, *Fiqih Mu’amalah*, 93.

2. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil.

3. Jual beli fasid

Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batil.³⁹

Jual beli yang terlarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamer.
- b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Karena barang yang diperjualkan belum ada.
- d. Jual beli muhaqallāh. Maksud muhaqallāh disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli mukhādarah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen atau di petik. Hal ini dilarang karena belum jelas atau masih samar, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.

³⁹Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 128-134.

- f. Jual beli mulāmasah yaitu jual beli secara sentuhan. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli munābadzah jual beli lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah saling melempar terjadi jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijāb* dan qabul.⁴⁰
- h. Jual beli muzābanah, menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan .
- j. Penjualan bersyarat, pertama menurut pengarang kitab an-Nihayah umpamanya, berkata seseorang, “aku jual barang ini kepadamu seharga Rp 1.000.000,00 kalau engkau meminjamkan kepadaku barang-barangmu seharga satu juta pula.” Kedua, umpamanya seorang berkata,” aku jual kain ini kepadamu seharga Rp 1.000.000,00 kalau tunai dan kalau kredit Rp 2.000.000,00.
- k. Jual beli gharar (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan), seperti menjual ikan didalam air atau menjual barang yang dari

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,2002), 79.

luarnya Kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk, dan yang sejenisnya.⁴¹

Hal ini dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. Bersabda :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرُورٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya : “Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)”. (HR. Ahmad)⁴²

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.⁴³

Nilai *gharar* (penipuan) itu berbeda-beda. Jika unsur yang tidak dapat diketahui hakikatnya sangat besar, maka keharaman dan dosanya juga lebih besar. Semua penipuan yang tidak diketahui dan adanya unsur bahaya yang nyata dalam semua jenis transaksi tukar-menukar dan *syirkah* termasuk dalam kategori larangan dalam hadits di atas.

Gharar ada tiga macam sebagaimana berikut ini.

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

⁴¹ Idris Ahmad, Fiqih *Syāfi'ī* (Jakarta : Karya Indah, 1986), 21.

⁴² Ibnu Hajar, Bulughul Maram (Bandung : Dār al-Fikr), 183.

⁴³ Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah 85.

- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara'.
 - 3) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak diketahui jenis, atau ukurannya.⁴⁴
- l. Jual beli sesuatu sebelum dipegang. Ulama Hanafiah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.⁴⁵
 - m. Menjual kepada pembeli orang lain. Praktikanya secara kongkrit adalah jika ada seorang penjual yang telah melakukan transaksi kepada seorang pembeli tentang suatu barang, kemudian ada penjual lain mendatangi pembeli tersebut untuk menawarkan barang sejenis dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga sama dengan kualitas barang yang lebih baik, atau dengan cara lain yang dapat menarik minat pembeli. Kemudian pembeli tersebut membatalkan transaksinya dengan penjual pertama dan membeli barang dagangan dari penjual kedua. Rasulullah Saw. melarang jual beli seperti ini karena merugikan dan merusak sesama.⁴⁶

⁴⁴ Abdullah, Ensiklopedi Fiqih, 38.

⁴⁵ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001) 97.

⁴⁶ *Ibid.*, 53.

- n. Jual beli *Najasyi*. Jual beli dengan najasyi adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري

ومسلم)

Artinya: “Rasulullah Saw. telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁷

- o. Dua jual beli dalam satu jual beli. Seorang Muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang Muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.⁴⁸
- p. Jual beli memisahkan transaksi. Yaitu menjual sesuatu yang boleh diperjualbelikan dan yang tidak boleh diperjualbelikan dalam satu transaksi dengan satu harga. Sebagian fuqaha dari kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kedua transaksi tersebut batal. Hal ini berdasarkan hadits yang bersumber dari ‘Abdullah Ibnu Mas’ud r.a, bahwa dia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَيْنِ فِي صَفْقَةٍ

⁴⁷Suhendi, Fiqh Muamalah, 82.

⁴⁸Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 79.

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang shafaqaini fi shafaqah (dua transaksi dalam satu akad).” (HR. Ahmad)⁴⁹

- q. Jual beli hutang dengan hutang. Seorang Muslim tidak boleh menjual hutang dengan hutang, karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu.⁵⁰ Rasulullah Saw. melarang jual beli demikian sebagaimana yang diriwayatkan ‘Umar r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكَأَلِيِّ بِأَلْكَالِيٍّ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw. melarang menjual hutang dengan hutang.” (HR. al-Baihaqi).⁵¹

- r. Jual beli pengecualian. Seorang Muslim tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian dari padanya, kecuali jika sesuatu yang dikecualikan itu bisa diketahui. Misalnya, seorang Muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma, atau satu pohon yang tidak diketahui, karena didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang diharamkan. Jabir bin Abdullah r.a. berkata, “Rasulullah Saw. melarang jual beli *muḥāqalah* dan *muzābanah*, serta jual beli pengecualian kecuali jika diketahui”. (HR. Al-Bukhari).⁵²

- s. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “Kujual buku ini seharga \$10,-

⁴⁹ Abdullah, Ensiklopedi Fiqih, 56-57.

⁵⁰ Ibid., 80.

⁵¹ Abdullah, Ensiklopedi Fiqih, 64

⁵² Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 82.

dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang”. Arti kedua adalah seperti seseorang berkata, “ Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku.” Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَاعَ بِبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَّاءَ (رواه ابوداود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba.” (HR. Abu Dawud).

- t. Jual beli dengan Syarat. Jual beli seperti ini, hampir sama dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.⁵³
- u. Jual beli ‘*Urbun* (DP/down payment/uang muka). Jual beli ‘*urbun* adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada penjual (sebagai DP/down payment/uang muka), dengan catatan jika ia mengambil barang dagangan maka ia melunasi harga barang, dan jika ia tidak mengambilnya, maka barang itu menjadi milik penjual.⁵⁴

⁵³Suhendi, Fiqh Muamalah, 80-81

⁵⁴Abdullah, Ensiklopedi Fiqih, 42.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli '*urbun* adalah haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil, juga mengandung *gharar* (penipuan) dan mengandung dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka.⁵⁵

E. Jual Beli Mata Uang dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli Mata Uang

Istilah *sharf* yang berarti jual beli mata uang dalam pandangan hukum Islam. Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan *sharf* dengan, perolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak dengan perak yang lain (atau berbeda jenisnya) semisal emas dengan perak, dengan melebihkan atau menyamakan antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya.⁵⁶

Jual beli mata uang dalam fiqh kontemporer disebut dengan istilah *tijarah an-naqd* atau *al-ittijār bi al-'uulat*. Dalam kitab-kitab fiqh disebut *al-sharf* (pertukaran uang, currency exchange). Definisi *sharf* menurut Abdurrahman al-Maliki adalah pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenisnya dengan kuantitas yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dengan kuantitas yang sama ataupun tidak sama. Karena mata uang sekarang dianggap sama dengan emas dan

⁵⁵Ibid., 43.

⁵⁶Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak dan Perdagangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 32.

perak, maka Rawwas Qal'ahjie mendefinisikannya secara umum, yaitu pertukaran uang dengan uang.

Dalam dunia perdagangan internasiaonal dikenal istilah valuta asing (valas). Yang di maksud dengan valuta asing, adalah mata uang luar negeri, seperti dollar Amerika, poundsterling, ringgit dan sebagainya. Apabila antar negara terjadi perdagangan internasional, pasti negara tersebut membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri. Yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misal, eksportir asal indonesia akan memperoleh devisa dari kegiatannya, dan sebaliknya importir indonesia memerlukan devisa untuk melakukan mengimpor keluar negeri.⁵⁷

Pada prinsip syariahnya, perdagangan valas dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqih dengan istilah (sharf) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya Rupiah kepada Rupiah atau U\$ Dollar kepada Dollar kecuali sama jumlahnya (contohnya; pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah nominalnya sama).

2. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang

a. Al-Quran surah al-Baqarah ayat 275



⁵⁷ Daud Darmawan, Mengenal Bisnis Valuta Asing, (Yogyakarta: Pinus, 2007), 1.

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵⁸

Dari surat al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Dan dari hadist di atas juga dapat dipahami atau merupakan dalil diperbolehkannya sharf, serta larangan untuk penambahan antara satu barang yang sejenis, karena kelebihan antara barang yang sejenis termasuk dalam riba fadhli.

b. Hadis Nabi

عن ابي سعيد الخدري .ان رسول الله صلى الله عليه وسلم :لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تتقوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تتقوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غا ثابناجز .(متفق عليه)

Artinya: “*Dari Abu Said al Khudzrī* ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)".(HR. Muttafaq Alaihi).⁵⁹

Hadis di atas walaupun menjelaskan pertukaran emas dengan perak, namun hukumnya berlaku pula untuk mata uang saat ini. Karena sifat yang ada pada emas dan perak saat itu sebagai mata uang, juga terdapat pada mata uang pada saat ini (al-naqud). Hadist tersebut juga

⁵⁸Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971), 69.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 145.

mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, agar dapat menghindari dari riba nasiah.⁶⁰

Dari ayat al-qur'an dan hadis dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli mata uang asing hukumnya adalah mubah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang

- a. Penjual (*bai'*)
- b. Pembeli (*musytari'*)
- c. Mata uang yang diperjual belikan (*sharf*)
- d. Nilai tukar (*si'rus sharf*)
- e. *ijāb* qabul (*sighad*)

Jumhur ulama sepakat bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *sharf* adalah :

- a. Masing-masing pihak saling menyerahkan terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasiah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *sharf* menjadi batal.
- b. Jika akad *sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- c. Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad *sharf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai.

⁶⁰ Azagoody, "Jual Beli Mata Uang dalam Islam," dalam <http://azagoodyday.blogspot.com/>, (diakses pada tanggal 28 Juli 2015, 17:15)

Sedangkan khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.⁶¹

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁶²

4. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مَمَّا لَأُ بَدِّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga

⁶¹ Ghufron A Mas'adi, Fiqh Muamalah kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 149.

⁶² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*)

- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).⁶³

F. Pengertian *Wakālah*

Pengertian *wakālah* menurut bahasa artinya adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhāman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat).⁶⁴

Menurut istilah ulama berbeda-beda pendapat mendefinisikan *wakālah*, antara lain adalah sebagai berikut:

⁶³ Ibid.,

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 231.

1. Menurut al-Hanabilah, *wakālah* adalah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.⁶⁵
2. Menurut Idris Ahmad, *wakālah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang diwakilkan masih hidup.⁶⁶

G. Dasar Hukum *Wakālah*

1. Dasar hukum *wakālah* dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:
 - a. Firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:




Artinya: Dan demikianlah Kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau

⁶⁵ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 232.

⁶⁶ *Ibid.*, 233.

setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."⁶⁷

b. Firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 35 yang berbunyi:



Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.⁶⁸

2. Dasar hukum wakalah dalam hadits adalah sebagai berikut:

1) Hadis Nabi Muhammad saw :

و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: إذا أتيت و كيلي بخيبر، فخذ منه خمسة عشر وسقا. رواه أبو داود صححه.

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Aku ingin keluar menuju kawasan Khaibar, lalu aku mendatangi Nabi Saw, *beliau bersabda,* "Apabila engkau bertemu dengan wakilku di

⁶⁷ Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 148.

⁶⁸ Nawawi, *Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer*, 212.

kawasan Khaibar maka ambillah darinya lima wasaq.”
(HR.Abu Dawud).⁶⁹

H. Rukun dan Syarat *Wakālah*

1. Muwakkil (orang yang mewakilkan), syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan adalah, dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, al-*wakālah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Jika tindakan tersebut termasuk tindakan *ḍhārar mahḍhah* (berbahaya), seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan dan mewasiatkan, tindakan tersebut batal.
2. *Wakīl* (yang mewakili), syarat bagi yang mewakili adalah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal.
3. Muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan) syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan adalah:
 - a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
 - b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.

⁶⁹ Abdullah, *Syarah Bulughul Maram*, 593.

- c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata;”Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”.⁷⁰
4. *Ṣīghat* (lafal wakil), diisyaratkan bahwa *ṣīghat* itu adalah ucapan dari orang yang berwakil menyatakan kerelaannya, yaitu hendaklah ia berkata;”Aku wakikan ini.. kepada engkau, atau kepada si ...”. Tidak disyaratkan kabul dari yang menerima wakil, tetapi disyaratkan agar ia menolak.⁷¹

Para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan jual beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka ia tidak memenuhi syarat menjadi objek akad jual beli. Begitu juga benda-benda milik negara yang tidak boleh menjadi milik perorangan juga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad perorangan, seperti hutan-hutan jati, jembatan, sungai-sungai, dan sebagainya.

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa kemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat

⁷⁰ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 234-235.

⁷¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 116.

objek akad. Adanya syarat ini diperlukan agar benar-benar atas dasar kerelaan bersama, dan adanya syarat ini disepakati para fuqaha.⁷²

I. Hukum Transaksi *Wakālah*

Wakālah adalah transaksi yang dibolehkan antara dua belah pihak dan masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkannya. Hal ini karena status wakalah dari pihak orang yang mewakilkan adalah pemberian izin, dan dari wakil adalah memberikan manfaat (jasa) sehingga masing-masing tidak terikat secara permanen. Akan tetapi fuqaha mengecualikan beberapa objek yang mana wakalah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang permanen sehingga seseorang wakil tidak dapat membatalkannya secara sepihak.

Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah tidak boleh dibatalkan pada tiga objek karena berhubungan dengan orang lain. Tiga objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Wakālah* untuk menjual barang tergadai karena berhubungan dengan hak yang memberi hutang yang hendak mengambil haknya.
2. *Wakālah* dalam pertikaian, seperti jika seseorang terdakwa mewakilkan kepada seseorang untuk menyelesaikan perkaranya dengan penggugat. Dalam hal ini terdakwa tidak boleh membatalkan wakalahnya ketika telah memutuskan sesuatu tanpa kehadiran penggugat.
3. *Wakālah* untuk menyerahkan barang seseorang tanpa kehadiran orang yang mewakilkan. Dalam hal ini seorang wakil harus menerima barang itu dan tidak boleh membatalkan perwakilannya secara sepihak. Tidak

⁷² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UUI Press), 78-81.

sah membatalkan perwakilannya tanpa kerelaan orang yang mewakilkannya karena dengan pembatalan itu berarti ia telah kehilangan hak tanpa kerelaanya.⁷³

J. Macam-Macam *Wakālah*

1. *Wakālah* Muthlaqah

Wakālah muthlaqah adalah di mana wewenang dan tindakan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, juallah mobil ini tanpa menyebut harga yang diinginkan, ataupun mekanisme pembayarannya. Menurut Abu Hanifah, diri wakil memiliki kewenangan mutlak untuk menjual mobil, baik harganya lebih besar atau kecil. *Wakīl* tetap dalam kemutlakannya, sepanjang tidak ditemukan bukti, dalil, atau indikasi yang membatasi kewenangannya.⁷⁴

2. *Wakālah* Muqayyadah

Wakālah muqayyadah adalah di mana pihak pertama menunjukkan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.⁷⁵ Akad *wakālah* muqayyadah dalam penjualan barang hukumnya sah dengan ketentuan:

- a. Apabila nominal harga penjualan telah ditentukan muwakil secara spesifik, seperti “juallah barang ini dengan harga Rp.1 Juta”, maka wakil tidak sah menjual dengan harga dibawah nominal tersebut, kendati merupakan nominal harga standar, sebab tidak sesuai dengan

⁷³ Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 253-254.

⁷⁴ Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 243.

⁷⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 39.

perizinan wakalah. Sedangkan jika dijual dengan harga di atas nominal tersebut, menurut qaul ashah sah, sebab maksud umum yang bisa di mengerti dari spesifikasi nominal demikian adalah pembatasan minimal. Artinya larangan menjual dengan harga di bawah nominal Rp. 1juta bukan di atas Rp. 1juta. Sehingga dalam contoh di atas, wakil tidak sah menjual dengan nominal Rp.1 juta jika masih terdapat penawaran harga yang lebih tinggi, sebab prinsip kerja wakil dalam menjalankan tugas *wakālah* adalah memberikan kontribusi terbaik bagi kepentingan muwakkil. Hanya saja, apabila muwakkil secara eksplisit melarang penjualan dengan harga di atas nominal yang telah ditentukan, seperti “juallah barang ini dengan harga Rp.1 juta, jangan lebih”, maka wakil tidak sah menjual kecuali dengan nominal tersebut. Sebab larangan eksplisit tersebut telah membatalkan penjualan tersebut.⁷⁶

- b. Apabila penjualan telah ditentukan muwakkil kepada pemberi khusus, wakil tidak sah menjual kepada pembeli lain, sebab boleh jadi ada kepentingan tertentu bagi muwakkil dari spesifikasi tersebut.⁷⁷

K. Hak dan Kewajiban *Muwakkīl* dan *Wakīl*

Hak *muwakkīl* adalah sesuatu yang dikuasakannya, dan kewajibannya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang muwakkil itu masih belum dewasa yang cukup akal serta tidak boleh pula seorang yang gila. Menurut pendapat Imam Syafi'i, anak-anak yang sudah mumayyiz tidak berhak sebagai muwakkil atau memberikan kuasa kepada

⁷⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 213.

⁷⁷ Ibid., 213.

orang lain secara mutlak, Namun mazhab Hanafi membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.⁷⁸

Kemudian hak dan kewajiban *wakīl*, seorang *wakīl* mewakilkan untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayaran kontan atau berangsur-angsur, di kampung atau di kota, maka *wakīl* tidak boleh menjualnya dengan semena-mena dan seenaknya. Dia harus menjual dengan harga pada umumnya dewasa itu sehingga dapat dihindari kecurangan. Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa *wakīl* boleh menjual sebagaimana kehendak *wakīl* itu sendiri, kontan atau berangsur-angsur, seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, baik kemungkinan ada kecurangan maupun tidak, baik dengan uang negara yang bersangkutan maupun dengan uang negara lain.

Jika perwakilan bersifat terikat maka *wakīl* berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. *Wakīl* tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan. Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp 10.000,00 kemudian dijual dengan harga lebih tinggi, misalnya Rp 12.000,00 atau dalam akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini sah menurut Abu Hanifah.

Imam Malik berpendapat bahwa *wakīl* mempunyai hak membeli benda-benda yang diwakilkan kepadanya. Misalnya tuan Budi mewakilkan tuan

⁷⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 24.

Ahmad untuk menjual seekor kerbau, maka tuan Budi boleh membeli kerbau tersebut meskipun dia telah menjadi *wakīl* dari penjual. Sementara itu menurut Abū Ḥanīfah, al-Syāfi'ī dan Aḥmad dalam salah satu riwayatnya yang paling jelas, *wakīl* itu tidak boleh menjadi pembeli sebab menjadi tabi'at manusia, bahwa *wakīl* tersebut ingin membeli untuk kepentingannya dengan harga lebih murah, sedangkan tujuan orang yang memberikan kuasa bersungguh-sungguh untuk mendapat tambahan.⁷⁹ Tambahan di sini maksudnya adalah tambahan harta yang ia miliki dan mencari keuntungan lebih banyak dari barang dagangan yang ia beli.

L. *Wakālah* bi al-Ujrah

Akad *wakālah* bisa dilaksanakan dengan atau tanpa upah. Dalam artian wakil dihukumi layaknya ajir (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat syar'i. Jika dalam akad *wakālah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas ujrah al mitsl (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat tabarru'.⁸⁰

M. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Akad *wakālah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

⁷⁹ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 236-237.

⁸⁰ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 240-241.

1. Orang yang mewakilkan atau wakil meninggal dunia karena *wakālah* tergantung hidup mati dan sehat tidaknya wakil. Jadi seseorang *wakālah* menjadi terhenti.
2. Diberlakukan hajr (pencekalan untuk membelanjakan harta) disebabkan oleh kemunduran pikiran (*safih*) karena tidak adanya hak untuk membelanjakan harta.
3. Pembatalan yang dilakukan oleh orang yang mewakilkan kepada wakil meskipun wakil tidak mengetahuinya, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Hal ini karena ia meniadakan transaksi yang tidak membutuhkan kepada kerelaan rekannya, maka sah meskipun tanpa sepengetahuannya. Menurut pendapat Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari Malikiyyah wakil harus mengetahui pembatalan itu. Jika ia tidak mengetahuinya, *wakālah* tidak menjadi batal.
4. Wakil mengundurkan diri dari wakalah meskipun orang yang mewakilkan tidak mengetahui. Ahnaf mensyaratkan orang yang mewakilkan mengetahuinya dan menghadirinya agar tidak menimbulkan kerugian.
5. Barang yang diwakilkan tidak lagi dimiliki oleh orang yang mewakilkan karena rusak atau sebab lainnya.
6. Mandat pekerjaan telah diselesaikan oleh pihak wakil.
7. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.⁸¹

⁸¹ Ibid, 246.